



ANALISIS PENERAPAN AZ-ZARI'AH UPAYA PENCEGAHAN NUSYUZ DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN WONOREJO

M. Umar Faruq¹, Syafi'atul Mir'ah Ma'shum², Dwi Ari Kurniawati³

Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012020@unisma.ac.id, 2Syafiatulmirah@unisma.ac.id,

3dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

From an Islamic perspective, marriage is built on love, respect, and mutual complementarity between husband and wife. However, in practice, not all households can maintain these principles. In Wonorejo District, various forms of Nusyuz were found to arise from both parties, such as belittling the partner, neglecting responsibilities, committing violence, and even infidelity, which causes conflict. This condition disrupts family harmony, weakens communication, and negatively impacts the psychological condition of children. Therefore, the application of Az-zari'ah analysis as an effort to prevent Nusyuz needs to be studied to understand its role in maintaining household balance and harmony. This study uses a descriptive qualitative approach with a type of sociological empirical research that focuses on the social reality of the Wonorejo community. Data were collected through interviews, observations, and documentation from married couples, community leaders, and parties who understand the issue of Nusyuz and the application of Az-zari'ah. Data analysis was carried out through stages of reduction, presentation, and conclusion to obtain a comprehensive picture of the forms of Nusyuz, preventive measures, and their relationship to household harmony. The research results show that families who jointly apply the principles of Az-zari'ah are able to create harmonious, calm, focused relationships with minimal conflict. If only one party implements the principles, harmony can still be maintained, but not as strongly as in couples who fully implement them. Conversely, households that do not apply Az-zari'ah at all are more vulnerable to prolonged conflict, potentially ending in divorce. Thus, Az-zari'ah has been proven to play a crucial role in both prevention and problem-solving efforts to maintain the continuity and harmony of the household.

Keywords: Az-zari'ah, Nusyuz, Household, Conflict Prevention, Harmony.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin maju, ditambah dengan pesatnya arus modernisasi dan teknologi, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap tatanan kehidupan rumah tangga. Sebagai institusi sosial terkecil, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter, nilai moral, serta norma yang akan menjadi dasar bagi perilaku individu di masyarakat. Dari sudut pandang sosial maupun ekonomi, rumah tangga berfungsi sebagai ruang awal sosialisasi sekaligus tempat pengelolaan kebutuhan hidup para anggotanya.

Seiring berjalannya waktu, pola kehidupan keluarga pun mengalami dinamika baru. Kompleksitas gaya hidup, perubahan peran gender, serta tekanan ekonomi yang semakin beragam sering kali memberi pengaruh terhadap struktur dan interaksi antaranggota keluarga. Pergeseran pola relasi pun tidak terhindarkan; jika dahulu suami identik sebagai kepala keluarga dan istri berperan dalam urusan domestik, kini banyak keluarga menerapkan model yang lebih setara dalam pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab. Meskipun demikian, perubahan tersebut terkadang memunculkan ketidakpahaman mengenai batas hak dan kewajiban masing-masing, sehingga berpotensi memicu perselisihan atau ketidakharmonisan apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks hubungan keluarga, salah satu persoalan yang kerap menjadi pemicu ketegangan ialah nusyuz. Istilah ini merujuk pada sikap tidak patuh atau pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri, sehingga mengabaikan tanggung jawab dan peran yang seharusnya dijalankan. Secara etimologis, nusyuz bermakna “duduk lalu berdiri” atau sesuatu yang berada pada posisi lebih tinggi, yang menggambarkan sikap meninggi atau menentang pasangan. Ibnu Manzur dalam Lisan al-'Arab Erman, (2010) menjelaskan bahwa nusyuz dapat dipahami sebagai rasa enggan atau kebencian yang timbul dalam diri salah satu pasangan terhadap pasangannya. Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhaili (Mardiah, 2022) menegaskan bahwa nusyuz merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap hal yang seharusnya ditaati, yang berakar dari rasa tidak suka atau penolakan terhadap pasangan.

Di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Wonorejo, kasus-kasus Nusyuz kerap muncul dalam beragam bentuk, seperti ketidakpatuhan istri terhadap suami, perilaku otoriter suami, atau ketidakseimbangan komunikasi yang memicu konflik emosional berkepanjangan. Meskipun ajaran agama Islam maupun norma sosial telah menyediakan aturan dan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, kenyataannya fenomena Nusyuz masih sering terjadi dan penanganannya belum sepenuhnya dilakukan secara *proporsional* (seimbang) dan bijak.

Istilah nusyuz sendiri belum begitu dikenal masyarakat Wonorejo. Mereka lebih familiar dengan istilah durhaka atau pembangkangan dalam hubungan suami istri. Penanganan masalah rumah tangga pun sering dilakukan berdasarkan adat setempat. Kasus-kasus nusyuz sebenarnya cukup sering ditemui, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun dari cerita masyarakat,

namun banyak yang tidak terdokumentasi secara resmi karena diselesaikan secara kekeluargaan.

Salah satu contoh kasus perceraian di Kecamatan Wonorejo memperlihatkan bagaimana nusyuz dapat memicu keretakan rumah tangga. Dalam beberapa kejadian, istri pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin suami dan tidak kembali dalam waktu lama. Ketika suami pulang dari bekerja dan tidak menemukan istrinya di rumah, muncul kekecewaan yang berujung pertengkar berkepanjangan hingga akhirnya memilih bercerai. Ada pula kasus suami yang terjat pergaulan buruk hingga berulang kali masuk penjara dan tidak menafkahi keluarganya, serta kasus suami melakukan KDRT namun hubungan tetap bertahan tanpa perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konflik rumah tangga dapat berakhir dengan penyelesaian baik atau buruk, tergantung bagaimana pasangan menyikapinya saat masalah muncul.

Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tuntunan ideal syariat dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Banyak pasangan belum memahami langkah penyelesaian konflik rumah tangga sesuai ajaran Islam, sehingga tidak jarang memilih cara yang kurang tepat, seperti kekerasan, pengabaian, atau langsung bercerai. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat pengobatan setelah masalah muncul, tetapi juga pencegahan agar konflik tidak berkembang lebih jauh.

Dalam hal ini, Analisis Az-zari'ah dapat menjadi pendekatan strategis yang menawarkan konsep preventif baik dengan menutup potensi sumber kerusakan (Sadd az-zari'ah) maupun dengan membuka jalan menuju kemaslahatan (Fath az-zari'ah) (Makrus, 2018). Melalui dua arah pendekatan ini, perilaku Nusyuz dapat dipahami bukan hanya sebagai dampak dari konflik atau kegagalan komunikasi dalam rumah tangga, melainkan sebagai gejala yang dapat dicegah lebih awal sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.

Az-zariah secara etimologis diartikan sebagai sarana atau jalan yang mengarah kepada suatu tujuan. Beberapa ulama membatasi makna Az- zari'ah hanya pada segala hal yang dapat menjadi perantara menuju perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kerugian (mafsadah). Namun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, konsep Az-zari'ah tidak hanya terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup perantara yang mengantarkan kepada sesuatu yang dianjurkan dan bernilai maslahat (Fahmi, 2019). Penerapan konsep Az-zari'ah memiliki hubungan erat dengan prinsip Maqasid al-Syari'ah, sebab keduanya sama-sama berorientasi pada perlindungan dan menjaga kemaslahatan dalam kehidupan

keluarga. Dalam maqasid, terdapat lima aspek utama yang harus dijaga, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga, prinsip ini menjadi dasar penting untuk mencegah munculnya konflik, termasuk persoalan Nusyuz, sehingga keharmonisan pasangan dapat tetap terjaga. Dalam kajian ushul fikih, Sadd dan Fath Az-zari'ah dipahami sebagai upaya mencegah kemudharatan dan membuka jalan menuju kemaslahatan, sehingga penerapannya sangat relevan untuk menghadapi berbagai persoalan keluarga yang muncul akibat perubahan sosial, ekonomi, maupun pola pikir masyarakat modern (Baroroh, 2018). Dengan demikian, Az-zari'ah dapat diposisikan sebagai pendekatan pencegahan yang efektif dalam meredam potensi konflik serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis sesuai tuntunan syariat.

Selama ini, pembahasan mengenai perilaku Nusyuz dalam rumah tangga umumnya didominasi oleh pendekatan hukum fiqh keluarga, psikologi keluarga, maupun analisis dari sudut pandang studi gender. Kajian-kajian tersebut memang memberikan kontribusi signifikan dalam memahami aspek normatif dan psikososial dari perilaku menyimpang dalam relasi suami istri. Namun demikian, masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji Nusyuz dari perspektif ushul fiqh, khususnya dengan menggunakan pendekatan Az-zari'ah sebagai alat analisis utama. Padahal, teori ini sangat potensial untuk digunakan sebagai pendekatan preventif terhadap konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana bentuk serta dampak perilaku Nusyuz terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Wonorejo, serta bagaimana penerapan analisis Az-zari'ah dapat digunakan sebagai langkah preventif dalam meminimalisasi terjadinya nusyuz dan menjaga stabilitas hubungan suami-istri. Fokus tersebut kemudian mengarah pada tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan bentuk serta konsekuensi perilaku Nusyuz terhadap keberlangsungan rumah tangga, serta mengkaji penerapan konsep Az-zari'ah sebagai upaya pencegahan konflik dan penguatan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami fenomena Nusyuz secara teoritis, tetapi juga menggali penerapan konsep fiqh dalam konteks sosial masyarakat Wonorejo secara aplikatif. Oleh sebab itu, penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji sejauh mana peran konsep Az-zari'ah dapat berfungsi sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya Nusyuz dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis serta upaya penanganan terhadap dampak yang terjadi. Sehingga peneliti mengambil judul : "Analisis Penerapan

Az-zari'ah Upaya Pencegahan Nusyus Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Wonorejo"

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis bentuk penerapan Az-zari'ah dalam upaya pencegahan nusyuz dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Wonorejo. Penelitian kualitatif dipilih karena topik yang dikaji berhubungan dengan fenomena sosial, nilai, serta praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Data yang diperoleh tidak dinilai melalui angka atau statistik, tetapi melalui pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjek penelitian. Fokus kajian diarahkan pada tindakan pencegahan nusyuz yang dilakukan keluarga, bentuk implementasi kaidah Az-zari'ah, serta dampaknya terhadap hubungan suami-istri.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami-istri, tokoh agama, serta masyarakat Kecamatan Wonorejo yang pernah mengalami maupun memahami persoalan nusyuz. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan nilai Az-zari'ah berlangsung dalam praktik rumah tangga sehari-hari. Adapun data sekunder berupa literatur pendukung diperoleh dari buku, artikel ilmiah, skripsi, dan dokumen lain yang relevan terkait hukum keluarga Islam, konsep Az-zari'ah, serta penelitian mengenai nusyuz dan keharmonisan rumah tangga.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu pengujian data melalui perbandingan berbagai sumber informasi, metode pengambilan data, serta waktu penelitian. Triangulasi digunakan sebagai upaya memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan dan tidak hanya bergantung pada satu perspektif saja. Metode ini juga membantu meminimalkan bias peneliti serta meningkatkan validitas informasi sebelum dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong, (2018), keabsahan data merupakan langkah penting untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, sementara Alaslan, (2022) menegaskan bahwa triangulasi merupakan strategi kunci dalam memperkuat keandalan data penelitian kualitatif.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan observasi dipilih, dikelompokkan, dan diringkas sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi agar mudah

dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang muncul, sehingga dapat menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan Az-zari'ah dalam pencegahan nusyuz serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Wonorejo.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk dan Dampak Perilaku Nusyuz terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Wonorejo

Secara bahasa, istilah nusyuz berasal dari kata Arab Nasyaza-Yansyuzu-Nusyuzan yang mengandung makna meninggi, menentang, atau tidak taat (Elfath & Sholeh, 2021). Dalam ranah relasi suami-istri, istilah ini digunakan untuk menggambarkan sikap salah satu pasangan yang tidak menunaikan kewajiban rumah tangga sesuai perintah syariat. Dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa nusyuz terjadi ketika seorang istri meninggalkan kewajiban yang telah Allah tetapkan atasnya, termasuk tidak taat kepada suami. Adapun pada suami, nusyuz tercermin dari perilaku dzalim dan kelalaian dalam memenuhi nafkah, dukungan batin, atau perlakuan yang baik terhadap pasangan.

Dalam sistem Hukum Positif Indonesia, istilah nusyuz memang tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang, namun konsep dan pengaturannya dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, terutama pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks hukum, nusyuz dipahami sebagai sikap istri atau suami yang tidak melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagaimana mestinya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 84 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya konsekuensi hukum bagi istri yang dianggap membangkang atau tidak menjalankan tugasnya dalam keluarga (Sudarsono, 2010).

Adapun beberapa landasan dasar dari nusyuz yang berasal dari Al-Quran, Hadist dan Ulama' sebagaimana berikut :

a. Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

b. Dalam hadis, Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. رواه الترمذی

Artinya: “Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Rasulullah Shallallau ‘Alaihi Wasallam berasabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.”.”(HR. Tirmidzi no. 3895).

c. Ucapan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab :

النُّسُوزُ: ارْتِفَاعُ الْمَرْأَةِ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَتَرْكُهَا الْإِسْتِقَامَةَ فِي حَقِّهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا

Artinya : "Nusyuz adalah istri meninggalkan diri dari ketaatan kepada suaminya dan meninggalkan ketulusan dalam menunaikan hak suami yang telah Allah wajibkan atasnya"

Adapun Nusyuz suami yakni ketika suami bersikap dzalim atau meninggalkan kewajibannya terhadap istri, seperti tidak memberi nafkah lahir-batin, meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas untuk menyakiti hati istri, atau melakukan kekerasan. Sejalan dengan madzab syafi'I dalam kitab majmu' karya imam nawawi dalam penjelasan tentang QS. An-Nisa': 128, An-Nawawi menyatakan:

وَمَعْنَى الْآيَةِ: إِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا - أَيْ زَوْجِهَا - نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، أَيْ خَافَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يُنْشُرَ عَلَيْهَا، أَيْ يَرْفَعَ نَفْسَهُ عَنْهَا وَيَتَجَاهَلَهَا، أَوْ يُعْرِضَ عَنْهَا بِوَجْهِ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ. فَالْمُرَادُ بِالنُّشُوزِ هُنَا: الْإِعْرَاضُ وَالَّتَّجَاهُلُ وَالنَّقْصِيرُ فِي حَقِّهَا

Artinya : “Yakni, istri khawatir dari suaminya akan berlaku nusyuz terhadapnya, yaitu ia meninggikan dirinya darinya dan mengabaikannya, atau berpaling darinya baik dengan sikap, perkataan, atau perbuatan. Maka, yang dimaksud

dengan nusyuz di sini adalah: berpaling, mengabaikan, dan lalai dalam menunaikan haknya"

Dengan berbagai landasan di atas demikian, nusyuz dapat dipahami sebagai tindakan yang melampaui batas kewajaran hubungan suami-istri, baik berupa penolakan menjalankan kewajiban, sikap menyakiti pasangan, hingga meninggalkan peran domestik yang telah menjadi amanah agama. Pada istri, nusyuz tampak dari ketidaktaatan serta tidak menghargai peran suami, sementara pada suami, nusyuz terlihat lewat kelalaian menafkahi, sikap acuh, atau kekerasan. Perilaku ini jika dibiarkan akan memicu ketidakseimbangan hak dan kewajiban, yang pada gilirannya dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Dalam literatur lain, Noor, (2019) menyebut bahwa bentuk nusyuz bisa berupa penolakan menjalankan tugas rumah tangga, baik yang bersifat domestik maupun pemenuhan lahir batin. Tindakan kasar melalui ucapan, ancaman emosional, bahkan kekerasan fisik termasuk dalam kategori ini. Hal tersebut sejalan dengan Faizah, (2013) yang menegaskan bahwa tindakan yang mencederai nilai-nilai hubungan harmonis suami istri dapat dikategorikan sebagai nusyuz karena bertentangan dengan prinsip syariat. Selain itu, Nasrulloh & Ermawan, (2024) menyoroti bentuk nusyuz berupa ketidakjujuran finansial, misalnya menyembunyikan penghasilan atau mengambil keputusan ekonomi tanpa keterlibatan pasangan. Sikap seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan dan memicu konflik berkelanjutan. Penelitian Zakiyatunnisa, (2022) juga menemukan bahwa kecemburuan berlebih dapat melahirkan tindakan kontrol berlebihan, rasa tidak aman, hingga menurunnya kualitas komunikasi rumah tangga. Bahkan dalam ranah sosial modern, muncul bentuk cyber cheating seperti percakapan intens dengan lawan jenis di media sosial atau upload konten yang merendahkan pasangan yang dinilai sebagai bentuk pengkhianatan emosional dan berdampak langsung pada kestabilan rumah tangga (Azkiyah dkk., 2025).

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan nusyuz tidak hanya berhenti pada relasi pasangan, tetapi juga berdampak pada anak. Mustari & Taufik, (2014) menjelaskan bahwa pembentukan karakter anak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga; konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan trauma, rasa tidak aman, serta gangguan emosional. Anak yang tumbuh dalam kondisi rumah tangga yang tegang cenderung mengalami kecemasan, kesulitan bersosialisasi, hingga menunjukkan perilaku menyimpang sebagai bentuk respon psikologis.

Temuan lapangan di Kecamatan Wonorejo menunjukkan bahwa bentuk nusyuz muncul dari kedua pihak, suami maupun istri, meski dalam intensitas yang berbeda. Dua informan, Ibu Nar dan Ibu Devi, mengaku mengalami bentuk nusyuz berupa pengabaian nafkah dan tanggung jawab emosional dari suami. Kondisi ini menyebabkan munculnya rasa tidak dihargai, komunikasi yang renggang, bahkan mendorong sebagian pasangan menuju perceraian. Bentuk lain yang muncul adalah kekerasan verbal maupun fisik akibat kegagalan mengelola emosi. Selain itu, kecemburuan berlebihan juga banyak ditemukan dan sering menjadi pemicu kontrol serta kecurigaan yang menurunkan rasa percaya. Ketidakjujuran dalam keuangan pun menjadi pemicu konflik, terutama saat salah satu pihak mengambil keputusan sepihak.

Campur tangan keluarga turut menjadi faktor pemicu seperti pada kasus Ibu Laila, di mana keputusan suami lebih berpihak pada keluarga besarnya dibanding mempertimbangkan hak istri. Kondisi ini menimbulkan rasa terabaikan serta memicu konflik berkepanjangan. Selain itu, penyalahgunaan media sosial oleh pihak istri dalam kasus Bapak Mohammad menunjukkan bahwa teknologi dapat memperluas ruang nusyuz dengan publikasi konten yang merendahkan pasangan. Hal ini memicu hilangnya kepercayaan, memperbesar konflik, dan menciptakan suasana keluarga yang tidak kondusif.

Secara umum, hasil penelitian menegaskan bahwa nusyuz lahir dari kombinasi faktor internal dan eksternal seperti ketidakseimbangan peran, komunikasi buruk, pengaruh keluarga besar, persoalan ekonomi, serta perkembangan teknologi. Dampaknya tidak hanya melemahkan keharmonisan, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental pasangan hingga anak. Ada pasangan yang akhirnya memilih berpisah karena konflik tidak terselesaikan, sementara sebagian lainnya bertahan demi anak ataupun karena alasan keterikatan sosial. Kondisi emosional yang tidak stabil memunculkan perubahan perilaku anak, mulai dari menarik diri, kemarahan, penolakan terhadap otoritas orang tua, hingga pelampiasan pada tindakan negatif.

2. Penerapan Analisis Az-zari'ah dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Wonorejo

Az-zari'ah merupakan konsep dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk pada sarana atau perantara yang dapat mengarahkan pada suatu ketetapan hukum, baik yang bersifat wajib maupun terlarang. Secara bahasa, istilah ini bermakna "jalan" atau "alat" menuju suatu tujuan (Makrus, 2018).

Menurut Al-Qurtubi (Mahrus, 2009), konsep Az-zari'ah terbagi ke dalam empat kategori: pertama, perantara yang pasti menimbulkan kerusakan dan dianggap terlarang, misalnya membuat lubang di jalan umum yang gelap; kedua, perantara yang kemungkinan menimbulkan mudarat sangat kecil, seperti menanam pohon anggur; ketiga, perantara yang diyakini akan menimbulkan kerusakan, misalnya menjual anggur kepada pengusaha minuman keras; dan keempat, perantara yang berpotensi menimbulkan kerusakan namun bersifat asumtif, misalnya transaksi kredit yang rawan merugikan pembeli. Dengan demikian, status hukum Az-zari'ah sangat bergantung pada tingkat kemaslahatan dan potensi kerusakan yang mungkin timbul. Pada dasarnya, tindakan yang termasuk Az-zari'ah mubah (boleh), namun menjadi terlarang jika digunakan sebagai sarana menuju hal yang dilarang syariat.

Dalam konteks rumah tangga, penerapan Az-zari'ah diwujudkan melalui dua orientasi: Sadd Az-zari'ah, yaitu menutup jalan yang bisa memicu kerusakan atau konflik, termasuk tindakan nusyuz; dan Fath Az-zari'ah, yaitu membuka peluang untuk terciptanya kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Prinsip ini diterapkan melalui langkah preventif, seperti pemberian nasihat edukatif, pengaturan hak dan kewajiban secara seimbang, serta mekanisme hukum seperti ta'lik talak, yang bertujuan menahan potensi kerusakan dan membangun keseimbangan rumah tangga. Dengan penerapan yang konsisten, Az-zari'ah mampu meningkatkan rasa aman, keterikatan emosional, dan keharmonisan suami-istri di Kecamatan Wonorejo.

Pengertian Sadd Az-zari'ah menurut para ulama ushul fiqh, sebagaimana dijelaskan oleh Rizka dkk., (2021) merujuk pada suatu prinsip yang bertujuan mencegah segala bentuk ucapan maupun tindakan yang secara zahir (jelas) tampak mubah (diperbolehkan), tetapi memiliki potensi kuat menjadi perantara menuju perbuatan yang dilarang. Konsep ini menekankan bahwa suatu sarana yang berpotensi memunculkan Mafsadah (kerusakan) atau Mudharat (bahaya) wajib dicegah sebelum dampak negatif itu benar-benar terjadi. Hal ini sejalan dengan Rahman, (2022), dalam definisi kitab klasik yaitu :

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

Artinya: "Mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju perbuatan terlarang yang mengandung kerusakan atau bahaya."

Sementara itu, menurut Al-Syatibi, Sadd az-zari'ah adalah:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: "Menggunakan sesuatu yang pada dasarnya mengandung kemaslahatan sebagai jalan menuju kerusakan."

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sadd Az-zari'ah adalah salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang digunakan untuk menutup atau mencegah segala bentuk perantara (wasilah) yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi berpeluang mengarah pada perbuatan terlarang atau membawa dampak buruk. Pendekatan ini dikembangkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan serta menghindari timbulnya mafsadah dalam kehidupan umat.

Sedangkan pembahasan mengenai Fath Az-zari'ah memang belum mendapatkan perhatian luas di kalangan para ahli usul al-fiqh. Hal ini dapat dipahami karena konsep tersebut merupakan pengembangan dari teori Sadd Az-zari'ah, yang keberadaannya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Sebagian ulama, khususnya dari Mazhab Syafi'iyah, tidak secara eksplisit mengakui Az-zari'ah sebagai metode penetapan hukum (istinbat al-hukm). Mereka lebih memandang isu Sadd dan Fath Az-zari'ah sebagai bagian dari penerapan kaidah fiqh, yaitu "Apabila suatu kewajiban tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib". (Amin, 2020)

Fath Az-zari'ah merujuk pada sarana, alat, atau perantara (wasilah) yang dianjurkan untuk dimunculkan dan digunakan apabila tindakan yang melibatkan sarana tersebut dapat menghasilkan manfaat dan kebaikan. Penggunaan metode ini dilandaskan pada prinsip bahwa pencapaian kemaslahatan merupakan bagian integral dari tujuan utama Syariat Islam (Baroroh, 2018). Dalam hal ini, jika Sadd Az-zari'ah berperan sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi kemudaratan, maka Fath Az-zari'ah justru mendorong upaya yang mengarah pada kebaikan dan kemanfaatan (masalah).

Landasan normatif tambahan diperoleh dari konsep Keluarga Sakinah, yang menekankan unsur cinta (mahabbah), kasih sayang (mawaddah), dan

rahmat (rahmah) antara suami dan istri (QS. Ar-Rum: 21). Kedua pasangan saling melengkapi, memahami peran masing-masing, dan bekerja sama untuk mencapai keharmonisan. Pendukung lain adalah Teori Sistem Keluarga Minuchin, yang menekankan pentingnya batasan peran, struktur interaksi, dan keseimbangan antaranggota untuk mencegah konflik. Teori Pertukaran Sosial juga relevan, karena menjelaskan bahwa hubungan keluarga berlangsung sebagai proses timbal balik, di mana manfaat emosional, material, dan penghargaan saling ditukar untuk memelihara keseimbangan dan menekan potensi konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Az-zari'ah dalam rumah tangga di Kecamatan Wonorejo terbagi ke dalam tiga pola:

a. Penerapan bersama oleh kedua pasangan

Pasangan yang menerapkan prinsip Sadd dan Fath Az-zari'ah secara kolaboratif menunjukkan keharmonisan lebih stabil. Contohnya, Bapak Agung dan Ibu Sri yang mana bapak Agung memberikan perilaku Nusyuz dari perbuatannya yang sering memancing dan mengabaikan nafkah batin untuk istrinya dari kasus tersebut mereka mencoba untuk saling membangun komunikasi terbuka, mengurangi perilaku memicu konflik (Sadd) dan menyampaikan nasihat dengan cara persuasif (Fath). Hal ini selaras dengan teori Minuchin dan prinsip pertukaran sosial, karena masing-masing pasangan menjaga peran dan saling memberi-menerima manfaat emosional, sehingga hubungan menjadi lebih kokoh. Pasangan lain, Bapak Rafi dan istrinya, membatasi interaksi dengan keluarga besar untuk mencegah konflik yang di sebabkan pertengkaran antara istri dan orang tuanya (Sadd) dan membuka ruang toleransi serta kompromi (Fath). Sementara Bapak Widodo dan Ibu Kia menerapkan transparansi keuangan (Sadd) sekaligus komunikasi terbuka dan saling mengakui kesalahan (Fath) dari beberapa perilaku kecemburuan, tidak adanya kejujuran dan menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan suami untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas emosional.

b. Penerapan sepihak oleh salah satu pasangan

Pada kasus ini, hanya satu pihak yang aktif menerapkan Az-zari'ah. Meskipun tidak sekuat jika dilakukan bersama, upaya ini tetap mampu menekan konflik dan menjaga keharmonisan secara bertahap. Misalnya, Ibu Tri yang mendapati suaminya sering bertindak kasar sehingga ibu tri menahan emosi suami dan membuka komunikasi secara lembut untuk mengurangi pertengkaran (Sadd dan Fath Az-zari'ah). Begitu pula Ibu Diyah

menggunakan pendekatan humor dan sindiran ringan untuk mengingatkan suaminya yang sering mengabaikan kebutuhan istrinya, sekaligus membuka ruang dialog sebagai bentuk dari Fath Az-zari'ah. Namun, jika pasangan lain tidak merespons, seperti kasus Ibu Nar, penerapan sepihak tidak cukup untuk mencegah nusyuz dikarenakan suami yang kerap melakukan kesalahan seperti perselingkuhan, melakukan perbuatan yang melanggar agama serta mencuri hak milik anaknya, sehingga akhirnya memunculkan keputusan perpisahan sebagai bentuk Fath Az-zari'ah untuk keselamatan diri dan anaknya.

c. Tidak ada penerapan Az-zari'ah

Pasangan yang sama sekali tidak menerapkan prinsip ini, seperti Bapak Mohammad dan Ibu Laila, mengalami konflik berkepanjangan karena tidak ada mekanisme pencegahan (Sadd) maupun perbaikan (Fath) mereka lebih kekeh terhadap ke egoisannya masing masing yang menimbulkan terjadinya kekerasan dari sikap otoriter suami dan sikap acuh tak acuh dari istri. Sikap dominasi, kurangnya komunikasi, dan ketidakadilan ini menimbulkan ketegangan emosional, hilangnya rasa dihargai, dan akhirnya berujung pada perceraian. Hal ini sejalan dengan teori Minuchin, yang menegaskan pentingnya keseimbangan peran dan batas hubungan, serta Social Exchange Theory yang menunjukkan bahwa hubungan yang tidak ada timbal baliknya sulit bertahan.

Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa keluarga yang menerapkan Az-zari'ah secara bersama-sama, baik melalui pencegahan maupun perbaikan, memiliki hubungan paling stabil dan harmonis. Penerapan sepihak tetap bermanfaat dan masih memungkinkan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, akan tetapi efektivitasnya terbatas. Sebaliknya, ketiadaan penerapan Az-zari'ah meningkatkan risiko konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan rumah tangga. Dengan demikian, Az-zari'ah terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui pengaturan pencegahan dan solusi secara seimbang dan bijaksana.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Wonorejo, hubungan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Salah satu faktor utama yang ditemukan adalah perilaku Nusyuz, baik dari pihak suami maupun istri, yang berpotensi mengganggu keseimbangan peran, hak, dan kewajiban dalam keluarga. Selain itu, penelitian

ini menekankan pentingnya penerapan prinsip Az-iari'ah sebagai upaya preventif untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan rumah tangga.

Kesimpulan pertama, Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku Nusyuz di Kecamatan Wonorejo muncul dalam berbagai bentuk, termasuk sikap tidak menghargai pasangan, tindakan kasar, perselingkuhan, pengabaian kewajiban rumah tangga, hingga kebiasaan yang memicu konflik berulang. Dampaknya terlihat pada menurunnya kepercayaan, terganggunya komunikasi, tekanan emosional pasangan, serta pengaruh negatif terhadap psikologis anak-anak. Faktor penyebab Nusyuz antara lain perbedaan pandangan, campur tangan keluarga besar, tekanan ekonomi, dan penggunaan media sosial yang kurang bijak. Akibat perilaku ini, sebagian rumah tangga mengalami perpisahan, sementara sebagian lain tetap mampu mempertahankan keharmonisan meski dalam tekanan, menunjukkan bahwa Nusyuz merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga.

Kesimpulan kedua, hasil Penelitian juga menegaskan bahwa penerapan prinsip Az-zari'ah berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika prinsip ini diterapkan secara seimbang oleh kedua pasangan, hubungan cenderung lebih stabil dan harmonis, ditandai dengan komunikasi terbuka, saling menasihati, serta langkah preventif untuk mencegah konflik sejak awal. Jika hanya satu pihak yang menerapkannya, keharmonisan masih mungkin terjaga namun tidak sekuat pasangan yang sama-sama aktif. Sebaliknya, ketiadaan penerapan Az-zari'ah oleh kedua pihak membuat konflik mudah berkembang, komunikasi terputus, dan rumah tangga rentan berakhir pada perceraian. Dengan demikian, Az-zari'ah menjadi instrumen krusial untuk mencegah perselisihan dan menjaga hubungan suami-istri tetap harmonis serta seimbang.

Daftar Rujukan

- Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*
- Amin, M. (2020). Hadis Tentang Dilaknat Perempuan Yang Menolak Panggilan Suaminya. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 115–136.
- Azkiyah, H. A., Samsudin, S., & Djumhur, A. (2025). Cyber Cheating Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating As A Form Of Violation Of Wife's Rights In Islamic Family Law. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 360–375.

- Baroroh, N. (2018). Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/Al-Mazaahib.V5i2.1426>
- Elfath, S. D., & Sholeh, M. M. (2021). Konsep Rekonsiliasi Nusyūz Istri Dalam Qs. An-Nisa: 34 (Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim). *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)*, 3(1).
- Erman, E. (2010). Nusyūz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qurʼān (Sebuah Pendekatan Tematis). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24014/Marwah.V9i1.468>
- Fahmi, S. (2019). *Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Saham Tinjauan Az-Zari’ah*.
- Faizah, N. (2013). Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 113–128.
- Mahrus, M. (2009). Aplikasi Al-Dzarā Ah Dan Al-Hā Lah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Iain Pekalongan*, 12(1), 37049.
- Makrus, A. (2018). Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdatul Ulama. *Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Mardiah, M. (2022). Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 896–914.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Mustari, M., & Taufik, M. (2014). *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan* (Jakarta). Raja Grafindo Persada.
- Nasrulloh, M., & Ermawan, M. Z. U. (2024). Nusyūz Suami Serta Mekanisme Penyelesaiannya Perspektif Fikih Munākaḥāt. *Syariah: Journal Of Fiqh Studies*, 2(2), 161–177.
- Noor, S. M. (2019). *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*.

- Rahman, S. (2022). *Analisis Sadd Az-Zari'ah Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)*.
- Rizka, R., Bakhtiar, A., & Rosyadi, I. (2021). Sadd Adz-Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 935–947.
- Sudarsono, H. P. N. (2010). *Penerbit: Rineka Cipta*.
- Zakiyatunnisa, Z. (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak Nusyuz Istri Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Era Pandemi (Studi Kasus Di Desa Nglandung Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*.